



**PENETAPAN**

Nomor 514 / Pdt.P / 2021 / PN.Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.514/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, tertanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 514/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 23 Juni 2021 tentang hari persidangan perkara ini;

Membaca surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 18 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Juni 2021, dibawah Register perkara permohonan Nomor 514/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt;

Membaca surat permohonan dari Pemohon pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, yang pada pokoknya memohon agar surat Permohonan atas nama Pemohon CUN LIAN dicabut dengan alasan akan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 27 Rv dan ketentuan lainnya yang bersangkutan:

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya No. 514/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, tertanggal 18 Juni 2021;

Hal 1 dari 2 hal Penetapan No. 514/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 514/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt dari Register perkara permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari: **RABU**, tanggal **28 JULI 2021**, oleh saya :  
**DR. KUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Tunggal dan dengan dibantu oleh: **SLAMET HIDAYAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

**SLAMET HIDAYAT, S.H.**

**DR.KUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.Hum..**

Biaya perkara :

1. Pnbp .....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....Rp. 150.000,-
3. Meterai .....Rp. 10.000,-
4. Redaksi .....Rp. 20.000,-
- Jumlah.....Rp. 210.000,-

Hal 2 dari 2 hal Penetapan No. 514/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt